



PENETAPAN

Nomor 0320/Pdt.P/2017/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Istbat Nikah (Pengesahan Nikah) yang diajukan oleh:

Sakaria bin Umar, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun II, Desa Sepang, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Ani binti Saudek, umur 37, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun II, Desa Sepang, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 08 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0320/Pdt.P/2017/PA.KAG tanggal 10 Juli 2017 telah mengajukan permohonan Istbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah dilaksanakan menurut syari'at Islam, di rumah mempelai perempuan di Dusun II, Desa Sepang, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 0320/Pdt.P/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komering Ilir pada hari Sabtu tanggal 23 April 2000, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dengan mas kawin berupa satu suku emas tunai, dan di saksi dua orang saksi masing-masing bernama Jami Idan Tajuding;

2. Bahwa wali Pemohon II adalah bernama Saudek (alm), umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, Desa Sepang;
3. Bahwa wali dan kedua orang saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut ijab dilakukan langsung oleh wali tersebut dan qobul dilakukan langsung oleh Pemohon I;
5. Bahwa sesaat setelah akad nikah dilaksanakan Pemohon I ada mengucapkan taklik talak;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian pernikahan;
7. Bahwa Pemohon II pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
8. bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II merupakan pernikahan pertama bagi keduanya dengan status jejaka dan perawan;
9. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan kekeluargaan, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan yang dapat menjadi larangan dan halangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi umur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
11. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar persetujuan Pemohon I dan Pemohon II, tanpa paksaan dari pihak manapun;
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum melaksanakan akan nikah sudah melengkapi administrasi pernikahan;
13. Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, sehingga saat ini Pemohon I

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 0320/Pdt.P/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II masih terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan hukum dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

14. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Sepang selama 17 tahun dan selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 2 orang, yang bernama:

1. Sartika, umur 11 tahun;
2. Ririn, umur 9 tahun;

15. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, sedangkan akta nikah tersebut saat ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti otentik atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk memenuhi kelengkapan administrasi membuat akta kelahiran, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan pengesahan nikah (isbat nikah) dari Pengadilan Agama Kayuagung yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 23 April 2000 dilaksanakan di Desa Sepang, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah sah berdasarkan hukum;

16. Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenanan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Sakaria bin Umar) dengan Pemohon II (Marlina binti Saudek) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 23 April 2000 di Desa Sepang, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Menetapkan biaya berdasarkan peraturan yang berlaku atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Pemohon mohon diputus dengan seadil - adilnya;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 0320/Pdt.P/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Hakim Tunggal memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1602120107820061 tanggal 21 Oktober 2012 atas nama Sakaria dan Nomor 1602124107850029 tanggal 21 Oktober 2012 atas nama Ani, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1602122411110022 tanggal 21 Nopember 2011 atas nama Sakaria, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor Kua.06.01.03/PW.01/205/V/2017 tanggal 04 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti (P.3);

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Syafei bin Jamal, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Sepang, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 0320/Pdt.P/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di hadapan sidang saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II, lalu memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan hubungan saksi adalah sebagai tetangga;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah yang menikah di Desa Sepang, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, pada hari Sabtu tanggal 23 April 2000;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa wali nikah dari perkawinan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Saudek;
- Bahwa maskawinnya adalah berupa 1 suku emas dibayar tunai;
- Bahwa saksi-saksi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah dua laki-laki yang bernama Jamil dan Tajuding;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa sesaat setelah ijab qabul Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sepersusuan;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan sebanyak 2 anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, masih tetap memeluk Agama Islam dan tidak ada

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 0320/Pdt.P/2017/PA.KAG



pihak yang mengganggu-gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik terhadap pernikahan tersebut;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama sebagai Akta Autentik terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai persyaratan untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran;

2. Evi Julianti binti A. Rozak, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Sepang, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Di hadapan sidang saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II, lalu memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan hubungan saksi adalah sebagai tetangga;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah yang menikah di Desa Sepang, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir pada hari Sabtu tanggal 23 April 2000;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak, sedang Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa wali nikah dari perkawinan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Saudek;
- Bahwa maskawinnya adalah berupa 1 suku emas dibayar tunai;
- Bahwa saksi-saksi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah dua laki-laki yang bernama Jamil dan Tajuding;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 0320/Pdt.P/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa sesaat setelah ijab qabul Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sepersusuan;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan sebanyak 2 anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, masih tetap memeluk Agama Islam dan tidak ada pihak yang mengganggu-gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik terhadap pernikahan tersebut;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama sebagai Akta Autentik terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai persyaratan untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan memberikan kesimpulan secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya tetap pada pendirian Pemohon I dan Pemohon II dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 0320/Pdt.P/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama secara absolut dapat menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanya mengesahkan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun karena Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan untuk mencatatkan dan mengesahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, serta guna untuk memenuhi kelengkapan administrasi membuat akta kelahiran, alasan tersebut yang mendasari Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) ke Pengadilan Agama Kayuagung, yang selanjutnya Pengadilan Agama Kayuagung mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 23 April 2000 yang dilaksanakan di Desa Sepang, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka akan memeriksa lebih lanjut permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan kedudukan Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II Hakim Tunggal menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Saudek, dengan dua orang saksi nikah, yaitu Jamil dan Tajuding, Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II mengucapkan ijab qabul, dan Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 0320/Pdt.P/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinezegel di kantor Pos, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik, sebagaimana Pasal 285 RBg, dan isi dari surat tersebut berkaitan dengan perkara *in casu*, sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti otentik, dan nilai bukti tersebut sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka Pemohon I dan Pemohon II terbukti bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinezegel di kantor Pos, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik, sebagaimana Pasal 285 RBg, dan isi dari surat tersebut berkaitan dengan pokok perkara *in casu*, sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti otentik, dan nilai bukti tersebut sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka terbukti benar nama Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinezegel di kantor Pos, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik, sebagaimana Pasal 285 RBg, dan isi dari surat tersebut berkaitan dengan pokok perkara *in casu*, sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti otentik, dan nilai bukti tersebut sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah orang terdekat Pemohon I dan Pemohon II, di dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama masing-masing, sesuai dengan

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 0320/Pdt.P/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg, maka bukti saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II memiliki sumber pengetahuan yang jelas, mendengar atau melihat sendiri bukan keterangan dari orang lain (*de auditu*) dan keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian yaitu Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Hukum Islam, pada tanggal 23 April 2000, di Desa Sepang, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Saudek, dengan dua orang saksi yaitu Jamil dan Tajuding, dengan mahar berupa satu suku emas, Pemohon I mengucapkan ijab qabul saat melaksanakan akad nikah, dan sesaat setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak, saat Pemohon I melamar dan menikah, Pemohon II tidak berada dalam lamaran laki-laki lain, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 2 orang, selama masa pernikahan belum pernah bercerai dan tidak ada orang yang pernah keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah dilaksanakan menurut syari'at Islam, di Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 23 April 2000, wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Saudek dengan mas kawin berupa satu suku emas tunai, dan di saksikan dua orang saksi masing-masing 1. Jamil 2. Tajuding;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah memeluk agama lain;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 0320/Pdt.P/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 2 orang, yang bernama
 1. Sartika, umur 11 tahun;
 2. Ririn, umur 9 tahun

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, dan sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga sejalan dengan maksud Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2000 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pampangan ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih yang menyatakan:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya: " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 0320/Pdt.P/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sakaria bin Umar) dengan Pemohon II (Marlina binti Saudek) yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2000 di Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam sidang Istbat Nikah terpadu Pengadilan Agama Kayuagung, pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzulqa'dah 1438 Hijriah, oleh Waluyo, S.Ag., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Mastuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Mastuti, S.H.

Waluyo, S.Ag., M.H.I.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 0320/Pdt.P/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	160.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp.	6000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	5000,-
Jumlah			Rp. 251.000,-

Terbilang: dua ratus lima puluh satu ribu rupiah;

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 0320/Pdt.P/2017/PA.KAG